

**IMPLEMENTASI PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARI'AH BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Penulisan Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Ekonomi Syari'ah (Amd, Esy)

YESIKA SAPUTRI
NPM. 1179608



PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARI'AH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
TAHUN 1434 H/2014 M**


**IMPLEMENTASI PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARI'AH BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2013**

Diajukan untuk Memenuhi Penulisan Tugas Akhir dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Ekonomi Syari'ah (Amd, Esy)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II :Liberty, SE. MA

OLEH:

YESIKA SAPUTRI
NPM. 1179608



Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program : D3 Perbankan Syari'ah

**PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI SYARI'AH
STAIN JURAI SIWO METRO
TAHUN 2014**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA PEGADAIAN SYARI'AH BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2013

OLEH:

YESIKA SAPUTRI

NPM. 1179608

Pada kehidupan masyarakat dalam menjalankan suatu usaha atau menginginkan sesuatu sering kali kita mempunyai kendala atau pun persoalan umum untuk memenuhinya, khususnya pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu kendala tersebut adalah masalah modal. Sering kali kita jumpai Lembaga-Lembaga Keuangan yang menawarkan pembiayaan pada sektor kecil tidak hanya terdapat di Lembaga Keuangan bank saja, melainkan ada di Lembaga Non Bank diantaranya seperti di Lembaga Pegadaian Syari'ah yang ada di Bandar Lampung. Lembaga ini, menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu memberikan pelelangan benda jaminan gadai sesuai dengan sistem syari'ah yang diinginkan umat Islam di seluruh Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ketempat tujuan yaitu di Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung. Analisis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

Berdasarkan analisis penulis, bahwasanya Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hasil dari penjualan *marhun* didistribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli, dan 0,7% dana sosial. Kalaupun ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka menjadi hak milik *rahin*.

Berdasarkan hasil analisis dari data yang telah terkumpul, peneliti menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari 4 ketentuan penjualan *marhun* dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan *marhun* yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan *marhun*, dan kelebihan hasil penjualan *marhun*, operasional pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo, Kota Metro 34111 Telp. (0725)
41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website:
www.stainmetro.ac.id

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL : **Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai
Pada Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung Tahun
2013**

NAMA : **YESIKA SAPUTRI**

NPM : **1179608**

PROGRAM STUDI : **Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

JURUSAN : **Syariah dan Ekonomi Syariah**

Mengetahui dan Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP.19600918198703 2 003

Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000023002

Ketua Jurusan

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN
JURAI SIWO METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 4104, fax(0725) 47296 e-mail: stainmetro@yahoo.com Website:
www.stain.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
NO.

Judul Tugas Akhir: IMPLEMENTASI PELELANGAN BENDA JAMINAN GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH BANDAR LAMPUNG, disusun oleh YESIKA SAPUTRI NPM. 1179608 Program Studi: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah telah diuji dalam sidang Munaqosyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: Selasa/20 Januari 2015.

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag (.....)

Sekretaris : Elfa Murdiana, M. Hum (.....)

Penguji I : Wahyu Setiawan, M. Ag (.....)

Penguji II : Liberty, SE, MA (.....)

Mengetahui,
Pgs. Ketua
STAIN Jurai Siwo Metro

MUKHTAR HADI, S. Ag, M. S.I
NIP. 19730710 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO JURUSAN SYARIAH

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website :
www.stainmetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri
STAIN Jurai Siwo Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengajukan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka proposal skripsi yang disusun oleh:

Nama : YESIKA SAPUTRI
NPM : 1179608
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Syari'ah
Program Studi : D3 Perbankan Syari'ah
Judul : Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada
Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung Tahun 2013

Sudah kami setuju dan dapat diajukan untuk diseminarkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP.19600918198703 2 003

Liberty, SE. MA
NIP. 197408242000023002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yesika Saputri

NPM : 1179608

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : D3. Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2014
Yang Menyatakan,

YESIKA SAPUTRI
NPM. 1179608

MOTTO

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رَءِءَاءٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283).¹

¹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 81.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah merawat dan membesarkan penulis serta memberikan dorongan dan memotivasi dalam do'a restu kepada peneliti.
2. Seluruh Bapak dan Ibu dosen STAIN Jurai Siwo Metro, karena dedikasi dan ilmu dari beliau, penulis menjadi bersemangat dan termotivasi untuk belajar dan berkarya lebih baik lagi.
3. Kekasih tercinta (Agung Yuda) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaiannya Tugas Akhir Peneliti
4. Rekan-rekan senasib (Yeni Herawati, Ferlina, Ratih Rahayu, dan Efrita Dewi), dan seperjuangan yang memberi semangat dan ide-ide yang menjadikan Tugas Akhir ini lebih baik.
5. Almater STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menjadi kebanggaan penulis.

Peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa selalu membalas kebaikan mereka dan Tugas Akhir dapat bermanfaat dan berguna dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan izin dan ridho Nya Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan. Tugas Akhir ini Disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga (DIII) Perbankan dan Ekonomi Syari'ah (Amd. E. Sy)

Dengan ini penulis mengucapkan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan laporan ini diantaranya:

1. Bapak Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si, selaku PJS STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah.
4. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan yang bersifat membangun dalam menyusun laporan ini.
5. Liberty, SE. MM, selaku dosen pembimbing II yang telah, memberi dukungan, bantuan, perhatian, dan bahan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun laporan ini.
6. Seluruh staf STAIN yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak Tri Panca Novinda, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung yang memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi peneliti dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Akhirnya kepada Allah penulis mohon ampun, apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya. Besar harapan penulis atas masukan guna untuk memperbaiki isi dari materi hasil penelitian ini.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Metro, Agustus 2014
Penulis

YESIKA SAPUTRI
NPM: 1179608

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
NOTA DINAS	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Gadai Syariah	11
1. Definisi Gadai Syariah	11
2. Sejarah Beridinya Pegadaian	12
3. Dasar Hukum Gadai Syariah	15
4. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	16
5. Akad Perjanjian Gadai	17
6. Perlakuan Bunga dan Riba dalam perjanjian Gadai	18
7. Ketentuan Gadai dalam Islam	19
8. Barang Jaminan	25
9. Mekanisme Gadai Syariah	26
10. Persamaan dan Perbedaan	27

11. Kendala Pengembangan Gadai Syariah	28
B. Lelang	28
1. Pengertian Lelang.....	28
2. Dasar Hukum Lelang	31
3. Rukun Lelang	32
4. Syarat Lelang.....	32
5. Sistem Lelang.....	33
6. Asas-asas Dalam Pelelangan.....	35
7. Prosedur Pelelangan Barang Gadai	38
8. Fatwa Dewan Syari'ah Tentang Gadai.....	41
BAB III TEMUAN HASIL PENELITIAN.....	42
A. Profil Pegadaian Syari'ah	42
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syari'ah.....	42
2. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung.....	43
3. Struktur Organisasi	43
4. Pengembangan Produk Gadai Syari'ah.....	45
5. Sistem dan Prosedur Oprasional Pegadaian Syariah Bandar Lampung...	46
B. Pelelangan Benda Jaminan	51
1. Biaya Administrasi.....	51
2. Barang yang dilelang.....	59
3. Harga hasil lelang.....	60
4. Ilustrasi Pendapatan Lelang	63
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1	Perbedaan dan persamaan gadai syariah dan konvensional.....	27
Tabel 3.1	Data nasabah pegadaian syari'ah.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Hal
Gambar 2.1	Mekanisme Operasional Pegadaian Syari'ah.....	26
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung...	44
Gambar 3.3	Skema Pelayanan Pinjaman.....	47
Gambar 3.4	Skema Pelayanan Pelunasan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin *Research*
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 6 Alat Pengumpul Data (APD)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat cabang kantor pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian Syari'ah.²

Konsep operasional pegadaian syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselerasikan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syari'ah dijalankan kantor-kantor cabang pegadaian syari'ah atau Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.³

Pegadaian syari'ah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syari'ah. Adanya pegadaian syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam adalah sangat penting untuk menghindari umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu, pada konferensi ke 2, Menteri-menteri Luar Negeri Negara Muslim diseluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.⁴

Pegadaian syari'ah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan, dengan mengenal kekuatan dari pegadain syari'ah, maka kewajiban kita semua untuk terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan gadai dengan sistem ini.

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 30.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, h. 30-31.

Adanya pegadaian syari'ah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal dari Negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah.⁵

Konsep pegadaian syari'ah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam meningkatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.⁶

Gadai dalam tradisi Islam bukanlah sesuatu yang baru, Rasulullah pernah melakukannya bahkan terhadap orang Yahudi. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak atas dasar hukum gadai. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (*absolute*) atas suatu benda tertentu yang menjadi obyek jaminan suatu hutang, yang sewaktu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji.

PT. Pegadaian (Persero) sebagai bagian dari BUMN tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati. Setelah diberi peringatan terlebih dahulu dan tidak diindahkan maupun tidak melakukan perpanjangan waktu, maka Pegadaian berhak menjual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Kata *ar rahn* adalah tetap dan terus menerus. Definisi *ar-rahnuu* secara syara' adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.⁷

⁵ *Ibid*, h. 31.

⁶ *Ibid*.

⁷ Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 414.

Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan bukan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, tetapi dari *bea* sewa tempat yang dipungut dari nasabah.⁸ Namun, dalam kendalanya Pegadaian Syariah dalam pelaksanaan lelang ini sering kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang dan barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman *debitur*.

Dalam kenyataannya dilapangan, banyak sekali pegadaian syari'ah yang belum menjalankan prinsip secara syari'ah, terbukti dari mekanisme pegadaian masih menggunakan prinsip operasional pegadaian konvensional. Begitu juga dengan pegadaian syari'ah yang ada di Bandar Lampung ini belum bisa menerapkan sistem pegadaian syari'ah secara utuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ini semua dikarenakan pegadaian syari'ah belum ada induk syari'ah jadi masih menginduk di pegadaian konvensional. Maka dalam sistem operasionalnya masih mengikuti sistem konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syari'ah adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, maka perusahaan gadai dengan sistem ini akna mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syari'ah cukup besar.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Pegadaian Syariah Bandar Lampung, sebagai objek penelitian, karena pegadaian ini merupakan pusat Pegadaian Syariah di Lampung yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan.

⁸ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), h. 147.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengimplementasikan pelelangan benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung serta kesesuaian implementasinya dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yang mengatur tentang penjualan *marhun*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pelelangan benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung?
2. Apakah Implementasi pelelangan benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung telah sesuai dengan Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan dan manfaat penelitian yang peneliti lakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan⁹. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung Tahun 2013.

3. ⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), h.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mengandung dua manfaat yaitu secara teoretis dan secara praktis. Adapun penjelasan kedua manfaat tersebut sebagai berikut:

a) Secara teoretis

Menambah pengetahuan dan keilmuan dibidang Lembaga Pegadaian Syari'ah dan Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung Tahun 2013.

b) Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Lembaga Pegadaian Syari'ah dan umat Islam dalam pelaksanaan penelitian.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan Peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian kasus, hal tersebut dapat dilihat dari segi lokasi penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁰

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah. Maka dilihat dari lokasinya penelitian ini dilakukan di Pusat Pegadaian Syariah Bandar Lampung.

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 46.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹¹

Tujuan penelitian diskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian deskriptif ini merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual, dan akurat mengenai Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah di Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.¹³ Artinya data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dari pihak Pegadaian Syariah Bandar Lampung, Pimpinan Pegadaian Syariah Bandar Lampung, Manajer Pegadaian Syariah, *officer* gadai, Karyawan dan nasabah. Adapun yang menjadi data primer yaitu 2 pegawai sebagai *officer* (Bapak Nur Kholis dan Ibu Tri Panca Novinda) gadai dan nasabah gadai sebanyak 3 orang nasabah (Bapak Muhammad Ihsanuddin, Bapak Mugiyarto dan Ibu Emi Sri Lestari) serta anggota lelang sebanyak 2 orang diantaranya yaitu Tomi Hidayat dan Sinta Saputri.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, *notulen* rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumber sekunder

¹¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 54.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 75.

¹³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003),

ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya.¹⁴

Data sekunder ini adalah sebagai pendukung data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti yang di peroleh dari perpustakaan, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dari perpustakaan, dokumen-dokumen pegawai Pegadaian Syariah Bandar Lampung dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara / *interview*

Metode wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dengan bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁵

Berdasarkan penelitian ini menggunakan pedoman wawancara "*semi structured*", mula-mula *interviewer* menyanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Adapun yang di wawancarai pimpinan cabang Bandar Lampung yaitu Bapak Nur Kholis, dan sebagai pengelola unit yaitu ibu Tri Panca Novinda. Sedangkan nasabah yang peneliti wawancarai ada tiga orang diantaranya adalah Ibu Emi Sri Lestari, dan dua orang sebagai anggota lelang diantaranya yaitu Tomi Hidayat dan Sinta Saputri.

143. ¹⁴ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2012), h.

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.¹⁶ Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari Pegadaian Syariah Bandar Lampung. Yang dimaksud dengan dokumentasi disini yaitu dokumentasi yang berupa sejarah berdirinya Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, data nasabah yang melakukan pelelangan, arsip dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Penggunaan metode analisis data dalam penelitian ini untuk meringkas dan menyimpulkan data yang diperoleh dalam penelitian di Pegadaian Syariah Bandar Lampung.

¹⁶*Ibid*, h. 123.

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), h.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pegadaian Syari'ah

1. Pengertian Pegadaian Syari'ah

Ar-Rahn atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pembeli utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.¹⁸

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *Rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (*faedah* maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.¹⁹

Gadai adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Gadai (*rahn*) dapat diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syari'ah sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁰

Menurut Undang-undang Perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 209.

¹⁹ *Ibid*, h.209-210.

²⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 32.

secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digunakan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²¹

2. Sejarah Berdirinya Pegadaian

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke XIX, oleh sebuah bank yang bernama *Van Lening*. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian.²²

Pada awal abad 20-an, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan *Staatshlad* Nomor 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya *Staatshlad* Nomor 226 Tahun 1960.²³

Selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian.²⁴

Pada saat ini, pegadaian syariah sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan

²¹ *Ibid.*

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2003), h. 172.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 172-173.

akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.²⁵

Namun trend dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumberdaya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karna itu, tidak semua bank mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas.²⁶

Sebab lain mengapa perkembangan pegadaian syariah kurang baik, sebab masyarakat belum begitu mengenal gadai syariah (*rahn*) sebagai suatu lembaga keuangan mandiri. Namun di lain pihak, realitas menunjukkan bahwa ternyata pegadaian contohnya pegadaian konvensional mampu memberikan kontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda-tunda lagi sehingga pada tahun 2003 didirikan pegadaian syariah.²⁷

3. Dasar Hukum Pegadaian Syari'ah

a) Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ ۖ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۙ﴾



²⁵ *Ibid*, h. 173.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, h. 173.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283).²⁸

Ayat tersebut secara *eksplisit* menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)’. Dalam dunia *finansial*, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.²⁹

Selain itu, dasar hukum pegadaian syari’ah juga sudah dijelaskan didalam hadist Rasulullah diantaranya adalah sebagai berikut:

b) Hadist

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “Dari Annas r.a. berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’I dan Ibnu Majjah).³⁰

c) Ijma’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun

²⁸ Deparemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 1989), h. 71.

²⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

³⁰ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 140.

demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.³¹

4. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun dan syarat gadai syariah.

a) Rukun Gadai Syari'ah

- 1) *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul
- 2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggandakan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- 3) Harta atau barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- 4) Hutang (*marhun bih*).

b) Syarat Gadai Syari'ah

1) *Shigat*

Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akna datang. Misalnya *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhunbih* habis dan *marhunbih* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan

2) Orang yang berakad

Baik *rahin* maupun *martahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, *baligh* dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad

3) *Marhun bih*

Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya

4) *Marhun*

Marhun harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik, *marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahini* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.³²

5. Akad perjanjian gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi tiga syarat yaitu:

³¹ Heri Sudarsono, *Opcit*, h. 153.

³² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Opcit*, h. 32-33.

- a) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan
- b) Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.³³

Berdasarkan tiga syarat diatas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Akad al-Qordul Hasan*
Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadai (*marhun*)
- b) *Akad al-Mudharabah*
Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberiakan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.
- c) *Akad Bai' al-Muqayyadah*
Untuk sementara akad ini dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijamin untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.³⁴

6. Perlakuan bunga dan riba dalam Perjanjian Gadai

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh syara'. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai

³³ Heri Sudarsono, *Opcit*, h. 179.

³⁴ *Ibid*, h. 179-180.

ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*.

Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.³⁵

7. Ketentuan Gadai Dalam Islam

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak pegadaian. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang.

Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.

Namun akibatnya ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab diantara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.³⁶

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁵ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

³⁶ *Ibid*, h. 3.

- 1) Benda bernilai menurut *syara'*.
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajah* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.³⁷

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan pegadaian dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari pegadaian dan tetap merupakan miliknya. Maka pada dasarnya biaya pemeliharaan adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun, apabila *marhun* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin*, dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*.³⁸

Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.

³⁷ *Ibid*, h. 158.

³⁸ *Ibid*, h. 56.

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima barang gadaian. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai tersebut tercantum ketentuan, jika pegadaian atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.³⁹

e. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin* maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang dan karena sudah adanya biaya titipan sewa.⁴⁰

f. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan Syariah Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang.

Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang.

³⁹ *Ibid*, h. 84.

⁴⁰ *Ibid*, h. 84.

Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.

Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1) Barang bergerak

- a) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
- b) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
- d) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksiran barang jaminan.

2) Barang Tak Bergerak

- a) *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.
- b) *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.
- c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.

d) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.⁴¹

Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria yaitu:

- 1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah atau pun barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah.
- 2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak.
- 3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, setelah adanya pemberitahuan namun tetap tidak melunasi, maka *rahin* dapat dijual dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.

Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

8. Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum Pegadaian dalam hal

⁴¹ *Ibid.*

jaminan, telah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan.⁴²

Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.⁴³

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

- a) Barang-barang atau benda perhiasan antara lain:
 - 1) Emas
 - 2) Perak
 - 3) Intan
 - 4) Berlian
 - 5) Mutiara
 - 6) Platina
 - 7) Jam
- b) Barang-barang berupa kendaraan seperti:
 - 1) Mobil
 - 2) Sepeda motor
 - 3) Sepeda biasa (termasuk becak)
- c) Barang-barang elektronik antara lain:
 - 1) Televisi
 - 2) Radio
 - 3) Radio tape
 - 4) Video
 - 5) Komputer
 - 6) Kultas
 - 7) Tustel
 - 8) Mesin tik
 - 9) HP
- d) Mesin-mesin seperti:
 - 1) Mesin jahit
 - 2) Mesin kapal motor
- e) Barang-barang keperluan rumah tangga seperti:
 - 1) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 236.

⁴³ *Ibid.*


- 2) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai.⁴⁴

9. Mekanisme Operasional Pegadaian Syari'ah

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional Pegadaian syari'ah dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1

Mekanisme Operasional Pegadaian Syari'ah⁴⁵



(Sumber: Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana), h. 281).

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian Islam, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dan lain-lain) untuk dititipkan dan disertai dengan fotocopy tanda pengenal.

Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dari plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimal

⁴⁴ *Ibid*, h. 236-237.

⁴⁵ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 281.

uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.⁴⁶

10. Persamaan dan perbedaan

Perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional dapat dibuat dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan dan persamaan gadai syariah dan konvensional⁴⁷

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak gadai atas pinjaman uang 2. Adanya agunan sebagai jaminan utang 3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan 4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai 5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela dasar tolong menolong berupa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntunga dengan cara menarik bunga atau sewa modal 2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak 3. Dalam <i>rahn</i> tidak ada kata istilah bunga 4. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakna melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut sebagai Perum Pegadaian, <i>rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

(Sumber: Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana), h. 281).

⁴⁶ *Ibid*, h. 281.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Opcit*, h. 181.

11. Kendala pengembangan gadai syariah

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktik yang telah dijalankan bank yang menggunakan gadai syariah ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

- a) Pegadaian syariah relatif sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan syariahnya
- b) Masyarakat kecil, masyarakat yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk *rahn* di lembaga keuangan syariah
- c) Kebijakan pemerintah tentang gadai belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah
- d) Pegadaian kurang populer. *Image* yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi.⁴⁸

B. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah menjual dihadapan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atasan.⁴⁹

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Kalau jual beli, semakin di tawar maka harga semakin murah tetapi untuk lelang, semakin naik tawarannya maka semakin mahal barang tersebut untuk diberikan.⁵⁰

Secara Umum, Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁵¹

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun

⁴⁸ *Ibid*, h. 182.

⁴⁹ Suyadmi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Magelang: CV. Tidar Ilmu, tt), h. 328.

⁵⁰ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 3.

⁵¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Aturan lelang harus dilaksanakan dimuka juru lelang yang telah ditunjuk baik melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi.

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang dipegadaian syariah.

Syariat tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadits yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda “tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran di atas penawaran saudaranya.”⁵²

Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL), bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik, model dan kekhasan serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat lelang.

Penjualan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar.

⁵²<http://www.lelangsyariah.com> . diakses pada 20 Juli 2014 pukul. 20.34 wib.

2. Dasar Hukum Lelang

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁵³

3. Rukun Lelang

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar *akad* yang dilakukan sah. Rukunnya meliputi:

- a) *Ba'i* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Shigat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud alaih* (benda atau barang).⁵⁴

4. Syarat Lelang

Ada beberapa syarat lelang yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c) Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual

⁵³ Deparemen Agama RI, *Opcit*, h. 70.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

- d) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.¹⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a) Bukti diri pemohon lelang
- b) Bukti kepemilikan atas barang
- c) Keadaan fisik dari barang.⁵⁵

5. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

1) Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah.

2) Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan

⁵⁵ <http://ulgs.tripod.com/favorite.htm-ekonomi -islam/> diakses pada 06-4-2012 pukul 20.15

dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.⁵⁶

6. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Lelang

a) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁵⁷

b) Asas Keadilan

Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang,

⁵⁶ Aiyub Ahmad, *Opcit*, h. 77-79

⁵⁷ Dikutip melalui situs <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (*good faith*). Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

c) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yg ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang. Risalah lelang digunakan penjual/ pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tidak sah (invalid). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang.⁵⁸

d) Asas Efisiensi

Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli di sahkan pada saat itu juga. Asas efisiensi ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai dikarenakan secara teknis dan psikologis suasana kompetitif

⁵⁸ <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

tercipta dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999). Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli, meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang, kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat.⁵⁹

7. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Tata cara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang antara lain:

a) Permohonan lelang

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Pemohon Lelang (calon Penjual) harus membuat surat permohonan pelayanan lelang kepada Pejabat Lelang Kelas I (*Pejabat Lelang Negara*) atau Pejabat lelang Kelas II tergantung jenis lelangnya, dengan disertai dokumen-dokumen yang diperlukan. Pejabat Lelang kemudian akan menentukan jadwal pelaksanaan lelang.⁶⁰

b) Pengumuman lelang

Setelah menerima penetapan jadwal pelaksanaan lelang dari Pejabat Lelang, pemohon lelang kemudian menerbitkan pengumuman lelang agar diketahui oleh masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 / PMK. 07 /

⁵⁹ <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

⁶⁰ <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

2005 tentang Balai Lelang yang menyebutkan bahwa “Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.” Pengumuman lelang untuk harta bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Barang dengan nilai sampai Rp 20juta tidak harus diumumkan melalui media masa.

c) Peserta lelang

Mencari dan mengumpulkan peserta lelang, baik peserta yang bertempat tinggal di wilayah di mana lelang dilaksanakan maupun peserta yang berada di luar wilayah pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut. Kemudian, setiap calon peserta lelang wajib mendaftarkan diri pada penyelenggara lelang dan membayar uang jaminan peserta lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.⁶¹

Setelah memenuhi semua persyaratan, peserta lelang akan mendapatkan sebuah kode, biasa disebut dengan NIPL (Nomor Induk Peserta Lelang) dimana kode ini dapat digunakan sebagai bidding number pada saat pelaksanaan lelang. Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan.

d) Menjelang pelaksanaan lelang.

Pejabat Lelang akan membacakan tata tertib jalannya pelaksanaan lelang kepada seluruh peserta lelang, memberikan ilustrasi mengenai barang yang akan di lelang dan memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk menanyakan hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui sesaat sebelum lelang dimulai.

e) Pada saat lelang

Lelang dibuka secara resmi oleh Pejabat Lelang dilanjutkan dengan acara penawaran harga. Peserta Lelang yang mengajukan penawaran harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pejabat atau yang mewakili harus menghadiri

⁶¹ <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang untuk kemudian menandatangani risalah lelang.

- f) Tanda bukti pembelian barang melalui lelang.

Dalam setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang Wajib membuat Risalah Lelang (Berita Acara Pelaksanaan Lelang) yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Dengan menggunakan Risalah Lelang, pembeli lelang dapat melakukan proses balik nama atas barang yang dibelinya⁶².

8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pegadaian *Marhun*

Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mwmuat tentang lelang/penjualan *marhun* yakni Fatwa DSN No:25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir 5 yaitu:

- a) Apabila telah tujuh tempo, *Murtahin* (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan *Rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (*bea* lelang pembeli, *bea* lelang penjual dan dana sosial)
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya juga menjadi kewajiban *Rahin*.⁶³

⁶² <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

⁶³ <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>

BAB III

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pegadaian Syari'ah

1. Sejarah Lahirnya Pegadaian

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Di bawah kepemimpinan direktur utamanya saat itu, Syamsir Kadir, Pegadaian melakukan upaya pembenahan yang cukup drastis, mulai perubahan *corporate image*, *operasionalisasi* hingga budaya dan perombakan Sumber Daya Manusia (SDM). Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁶⁴

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Akhirnya, berkat Rahmat Allah SWT. dan setelah melalui kajian panjang, disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah

⁶⁴ Ari Agung Nugraha, *Artikel Gadai Syari'ah*, (Bandar Lampung: Pegadaian Syari'ah, 2013), h. 3.

sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

2. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Bandar Lampung

Cabang Pegadaian Syari'ah (CPS) di Bandar Lampung, yang bernama Cabang Pegadaian Syari'ah (CPS) Raden Intan, berada dalam lingkup koordinasi Kantor Wilayah II Padang bersama dengan 55 kantor Cabang lainnya yang tersebar di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Riau dan Kepri.⁶⁵

Di Lampung sendiri telah berdiri kantor-kantor Cabang Pegadaian Konvensional (*non Syariah*) yaitu di Teluk Betung (Kantor Pegadaian tertua di Lampung yang berdiri sejak tahun 1928), Kedaton, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Natar, Panjang, Metro, Bandar Jaya dan Kotabumi. Baru kemudian, pada tanggal Maret 2008 Kantor Unit Layanan Gadai Syariah mulai melakukan uji coba operasi di, Jl Kamboja 9, Kompleks ruko Kebon Jahe, Bandar Lampung, dan melayani permintaan masyarakat yang ingin menggadaikan barang bergerakanya.⁶⁶


3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Bandar Lampung

Dalam struktur Organisasi Pegadaian Syariah Bandar Lampung dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

⁶⁵ *Ibid*, h. 4.

⁶⁶ *Ibid*, h. 4.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung



(Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Bandar Lampung, Juli 2014, Pukul 12.00 wib).

Keterangan:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli di bidang *fiqih Muamalah* dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas

4. Pengembangan Produk Gadai Syari'ah

Produk gadai syariah tidak hanya diminati oleh target pasar Pegadaian yaitu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk tujuan konsumtif saja, seperti di Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung ini pengembangan produk gadai syari'ah dikembangkan melalui wirausaha yang bergerak di bidang usaha skala mikro. Banyak diantara pengusaha mikro yang tidak memiliki akses ke perbankan kemudian memanfaatkan jasa Pegadaian Syariah dengan menitipkan barang berupa perhiasan, barang bergerak seperti sepeda motor dan lain sebagainya.⁶⁷

Adapun barang yang digadaikan di pegadaian syari'ah ini yaitu berupa emas atau benda berharga, kendaraan bermotor, baik mobil, dan sejenisnya, barang elektronik dan lain sebagainya.

Mencermati kenyataan ini, Pegadaian mulai meluncurkan produk *rahn* bernama “*Arrum*” (kependekan dari *Ar Rahn* untuk usaha Mikro) yang khusus diperuntukan untuk para pengusaha mikro. Konsep operasinya masih mengacu kepada konsep gadai syariah (*rahn wal ijarah*). Objek *marhun* (barang jaminan) adalah berupa kendaraan milik pengusaha mikro. Berbeda dengan akad *rahn*, dalam akad *Arrum*, kendaraan bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk membantu aktivitas usahanya.

Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) disimpan di Pegadaian Syariah dan Pegadaian kemudian mengutip ijarah atas penyimpanan BPKB tersebut. Di sisi lain, Pegadaian Syariah dapat memberikan sejumlah

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

pinjaman dana kepada pengusaha atas dasar studi kelayakan usaha dan penilaian marhun. Pinjaman (yang bisa dikembalikan oleh pengusaha selama 12,18 dan 36 bulan) itu sendiri tidak dikenakan tambahan apapun, sekali lagi yang dipungut oleh Pegadaian Syariah ijarah (ongkos titip) BPKB.⁶⁸

5. Sistem dan Prosedur Operasional Pegadaian Syariah Bandar Lampung

a) Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjaman

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke *murtahin* (pegadaian syariah) dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman.


Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh *rahn*. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya *murtahin* menyerahkan uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai Surat Bukti *Rahn* (SBR).

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan bagan dibawah ini tentang skema pelayanan pinjaman:

Gambar 3.2

Skema Pelayanan Pinjaman



Hasil wawancara dengan Manajer Pegadaian Syariah Bandar Lampung, Juli 2014, Pukul 12.00 wib.

b) Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat

Bukti Rahn kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (*marhun*). Barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.⁶⁹

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, yaitu dengan cara:

1) Ulang *Rahn* (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan.

Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti *Rahn* diberi tanda Ulang *Rahn* (UR) yang artinya Ulang *Rahn*.

2) Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti *Rahin* diberi tanda Minta Tambahan (MT) yang artinya Minta Tambah.⁷⁰

3) Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang *rahn* lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

rahin mengangsur, maka pada slip Surat Bukti *Rahn* diberi tanda A yang artinya Angsuran.

4) Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip Surat Bukti *Rahn* (SBR) diberi tanda Pelunasan Sebagaian (PS) yang artinya Pelunasan Sebagian.⁷¹

Apabila sampai batas waktu *marhun bih* tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang, maka barang jaminan (*marhun*) akan dilelang oleh pegadaian. Pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan cara:

- *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

-


⁷¹ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

- Menjual *marhun* apabila *rahn* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan pelunasan dapat dilihat skema dibawah ini:

Bagan 3.3

Skema Pelayanan Pelunasan



Hasil wawancara dengan Bagian Gudang Pegadaian Syariah Bandar Lampung, Juli 2014, Pukul 14.00 wib.

B. Pelelangan Benda Jaminan

1. Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses

transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi.

Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan. Adapun biaya administrasi dalam pelelangan benda jaminan yaitu hanya membeli biaya perangko saja. Selain itu tidak ada biaya lain yang dianjurkan oleh perusahaan.

Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) pada Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Namun biasanya sebelum batas waktu habis, *murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih

harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Berdasarkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah, benda yang digadai harus dilelang sedangkan pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah, karena di Pegadaian Syariah Bandar Lampung.⁷²

a) Persiapan Penjualan *Marhun*

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan Cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:

- 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk)
- 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi).

b) Waktu dan Tata Cara Penjualan

Waktu dan cara penjualan lelang yaitu ada tiga cara yaitu pada tanggal 10, 20 dan 30. Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur sebagai berikut:

- Waktu penjualan *marhun* adalah setiap hari Sabtu

⁷² Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

- Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo pada hari Sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan)
- Khusus untuk *marhun* emas, karena pada hari Sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari Jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari Kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat
- Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
- Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari Sabtu tersebut.
- Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari Sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*show room/case*)
- Pelunasan administratif dilakukan dengan cara:⁷³
 - 1) Karena sistem akuntansi pegadaian syariah menggunakan *Cash Basis*, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta register barang tidak laku.

⁷³Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

2) Jika *marhun* tersebut laku, maka uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

c) Harga Minimum Penjualan *Marhun*

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua *marhun* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga penjualannya adalah sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/*rahin*, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pemilik agar melakukan penebusan/mencicil atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan penjual terhadap *marhun* tersebut sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatangani.
- 2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

baru ditambah biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

3) Berhubung Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) tidak melaksanakan lelang, sehingga tidak terbebani bea lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 2,7% dengan harga lakunya penjualan.

d) Barang yang Tidak Laku Dijual

- Setiap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.
- Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang memuat data tentang nomor dan bulan kredit, kriteria *marhun* taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, dan tanggal penjualan.
- Terhadap *marhun* yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:⁷⁵
 - a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - b) Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/ Kantor Pusat untuk mendapatkan pengesahan.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Bandar Lampung sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

- Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- Dihubungi melalui telepon
- Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah).⁷⁶

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

2) Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual.

Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka akan dijual oleh pegadaian syariah. Jadi, Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung Sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b.

3) Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta

biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial)⁷⁷.

Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan *marhun*, maka Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5c yang menyebutkan bahwa barang gadai tidak dijual tetapi dilelang. Sedangkan pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung menggunakan penjualan barang yang dilelang.

4) Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dalam praktiknya di Pegadaian Syari'ah Cabang Bandar Lampung hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Walaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahin*.

Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Tri Panca Novinda selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS. Adapun yang dimaksud dengan uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi dengan uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan⁷⁸.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/20002 apabila barang gadai tidak dapat melunasi, maka barang tersebut di lelang. Tetapi dalam praktiknya, di Pegadaian Syariah Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5d.

2. Barang yang dilelang

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, adapun barang-barang yang dilelang yaitu berupa barang elektronik (seperti televisi, Hanphone, Komputer), barang kendaraan (seperti motor, mobil, sepeda, dll), perhiasan (seperti emas, kalung, dll), dan sebagainya yang dianggap berharga.⁷⁹

a) Barang elektronik

Barang-barang elektronik yang dapat digadaikan seperti televisi, handphone/HP, komputer dan lain sebagainya.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku pengelola Unit Pegadaian Syari'ah Bandar Lampung, Juli 2014.

a) Kendaraan

Sedangkan pada barang berupa kendaraan, seperti kendaraan bermotor, mobil, sepeda dan lain-lain.

b) Perhiasan

Untuk barang berupa perhiasan seperti emas, kalung, cincin, permata, intan dan lain sebagainya yang dianggap berharga.

3. Harga hasil lelang

Besarnya *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada sisten konvensional, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa simpan, untuk memudahkan dalam penetapan tarif, maka besarnya tarif dihitung atas dasar kelipatan nilai taksiran per Rp. 10.000.

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Bandar Lampung didapatkan bahwa:

Tabel 3.1
Data Nasabah Pegadaian Syariah

No	Nama Nasabah	Lama Gadai	Nama Barang	Total Berat	Ket.
1	Rudiyanto	1 tahun	Emas	20 gram	Dilelang
2	Muhammad Ihsanuddin	6 bulan	Emas	5 gram	Ditebus
3	Emi Sri Lestari	3 bulan	Emas	10 gram	Ditebus
4	Sinta Saputri	1 tahun	Emas	25 gram	Dilelang
5	Mugiyarto	8 bulan	Emas	35 gram	Ditebus

6	Santoso	36 bulan	BPKB	-	Ditebus
7	Tomihidayat	10 bulan	BPKB	-	Dilelang
8	Nurida	1 tahun	Emas	15 gram	Dilelang

(Sumber: Data Nasabah Pegadaian Syariah Bandar Lampung).

Berdasarkan data nasabah diatas, maka dapat dijelaskan satu-persatu sebagai berikut:

1. Barang berupa emas 20 gram yang dimiliki oleh Bapak Rudiyanto telah dilelang. Harga emas dipasar 1 gram sebesar Rp. 470.000,- x 20 gram = Rp. 9.400.000,-. Bapak Rudiyanto hanya apat mengangsur sebesar Rp. 9.000.000,- karena nasabah tersebut tidak dapat melunasi angsurannya maka barang tersebut dilelang oleh perusahaan pegadaian syariah dengan ketentuan Rp. 9.000.000,- untuk Bapak Rudiyanto dan Rp. 400.000,- untuk pegadaian syariah.
2. Barang Bapak Muhammad Ihsanuddin memiliki barang emas sebesar 5 gram. Dipasar harga emas per gram adalah Rp. 470.000,- maka dapat dikalikan dengan 5 gram menjadi Rp. 2.350.000,-. Karena bapak Muhammad Ihsanuddin dapat melunasi cicilan/angsurannya maka barang (emas) tersebut tidak dilelang melainkan dapat ditebus.
3. Barang Emi Sri Lestari mempunyai barang 10 gram emas dengan nilai harga sebesar Rp. 4.700.000,- x 10 gram menjadi Rp. 47.000.000,- karena ibu Emi Sri Lestari dapat mengangsur barang tersebut sesuai dengan ketentuan, maka barang tersebut dapat ditebus tanpa melalui lelang.
4. Barang ibu Sinta Saputri mempunyai emas seberat 25 gram dengan harga pasar Rp. 470.000,- x 25 gram = Rp.11.750.000,- ibu Sinta

Saputri tersebut nasibnya sama dengan bapak Rudyanto, yaitu dia tidak dapat melunasi cicilannya, sehingga barang tersebut dilelang di pegadaian syariah. Karena Ibu Sinta hanya dapat mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- maka Rp. 1.750.000,- diberikan kepada pegadaian syariah.

5. Barang Mugiyarto memiliki emas seberat 35 gram x Rp. 470.000,- menjadi Rp. 16.450.000,- bapak Mugiyarto selama mengangsur emas, dia tepat waktu dan dapat melunasi cicilannya, sehingga barang tersebut tidak sampai dilelang, karena dapat ditebus oleh nasabah itu sendiri.
6. Barang Santoso memiliki BPKB dan digadaikan di pegadaian syariah, dengan harga Rp. 5.000.000,-, Bapak Santoso mencicil barang tersebut dengan ketentuan yang berlaku, sehingga BPKB tersebut dapat ditebus oleh bapak Suwardi tanpa melalui tahap lelang.
7. Barang Tomi Hidayat memiliki BPKB motor dengan taksiran sebesar Rp. 10.000.000,- diangsur selama 36 bulan (3 tahun), Karena bapak Tomi Hidayat tidak dapat melunasi cicilannya, maka barang tersebut dilelang di pegadaian syariah. Adapun biaya cicilan yang bapak Tomi angsur sebesar Rp. 8.500.000,-, jadi, Rp. 1.500.000,- di berikan kepada Pegadaian Syariah Bandar Lampung.
8. Barang Nurida berupa emas seberat 15 gram dalam jangka waktu 1 tahun. Harga yang ditentukan oleh pasar 1 gram emas adalah Rp. 470.000 dikalikan dengan 15 gram emas menjadi Rp. 7.050.000,- .

Nurida meminjam uang di pegadaian syariah sebesar Rp.6.000.000,-, tetapi dalam angsurannya dia hanya dapat mengansur sebesar Rp. 4.000.000,- dan belum dapat menebusnya, akhirnya barang tersebut dilelang di pegadaian dengan ketentuan Rp. 6.000.000,- untuk Ibu Nurida, dan Rp. 1.050.000,- untuk pegadaian syariah.

Dalam konsep harga lelang yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit, hal ini memang sudah sesuai dengan syariat Islam walaupun harga di tentukan tidak membiayarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

4. Ilustrasi distribusi pendapatan lelang

Berikut ini adalah ilustrasi distribusi pendapatan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung. Seseorang *Rahin* memiliki uang pinjaman sebesar Rp. 90.000 dan jasa simpan Rp. 10.200 sampai masa jatuh tempo habis, Rahin tetap tidak dapat melunasi pinjamannya. Maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai berikut:

Nilai jual lelang : Rp. 121.714

Biaya-biaya lelang:

- Bea lelang pembeli (1% x NJL) Rp. 1.217

- Bea lelang penjual (1% x NJL) Rp. 1.217

- Dana Sosial (0.7% x NJL) Rp. 852

Pendapatan Lelang $\frac{\text{Rp.125.000}}{\text{Rp.3.286}}$ +

Distribusi Pendapatan Lelang :

Pendapatan Lelang Rp. 125.000

UP Rp. 10.000

SM Rp. 10.200

Bea lelang Rp. 3.286+

Uang Kelebihan Hasil penjualan $\frac{\text{Rp.103.486}}{\text{Rp.21.514}}$ -

Pendapatan Lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 90.000, jasa simpan Rp. 10.200 dan bea lelang sebesar Rp. 3.286. Dan kelebihannya sebesar Rp. 21.514 menjadi hak milik *rahin*.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada akhir pembahasan tentang ‘Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung’ dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hasil dari penjualan *marhun* didistribusikan untuk uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya lelang. Biaya lelang ini terdiri dari 1% untuk bea lelang penjual, 1% untuk bea lelang pembeli, dan 0,7% dana sosial. Kalaupun ada kelebihan dari hasil penjualan *marhun* maka menjadi hak milik *rahin*.
2. Berdasarkan hasil analisis dari data yang telah terkumpul, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari 4 ketentuan penjualan *marhun* dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan *marhun* yakni pemberitahuan masa jatuh tempo, sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya, hasil penjualan *marhun*, dan kelebihan hasil penjualan *marhun*, operasional pelelangan pada Pegadaian

Syariah Cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Saran

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Bandar Lampung supaya lebih mensosialisasikan sistem operasional pegadaian syariah yang tentunya lebih menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Seharusnya benda yang menjadi gadai tidak dijual, tetapi harus di lelang agar sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004).
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 1989).
- Dikutip melalui situs <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2003).
- <http://www.lelangsyariah.com> . diakses pada 20 Juli 2014 pukul. 20.34 wib.
- <http://ulgs.tripod.com/favorite.htm-ekonomi-islam/> diakses pada 06-4-2012 pukul 20.15
- <http://yogawiguna.blogspot.com/2011/10/jenis-dan-prosedur-lelang-di-indonesia.html>
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012).

- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 76.
- S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2012).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976).
- Suyadmi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Magelang: CV. Tidar Ilmu, tt).
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Media Kita, 2011).
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Yesika Saputri dilahirkan di Metro, 21 Juni 1993, anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suwardi. Al, dan ibunda Nur Aini, penulis telah menyelesaikan pendidikan sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Metro tamat tahun 1999 dan berijazah.
2. SD Pertiwi Teladan Metro tamat tahun 2005 dan berijazah.
3. SMP N 3 Metro tamat tahun 2008 dan berijazah.
4. SMA Yos Sudarso Tamat tahun 2011 dan berijazah.
5. Dan pada tahun 2011 penulis tercatat sebagai mahaswi Program D-III Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro.

Pada akhir perjalanan studi penulis di Program D-III Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Penulis mempersembahkan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Bandar Lampung Tahun 2013”.